

Analisis Peran Komite Audit Yang Efektif Dan Independensi Dewan Komisaris (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia)

Irma Juliana Sitorus
Universitas Widyatama Bandung

ABSTRAK

This study analyzed The Role of Effectiveness Audit Committees and Independence of Board of Commissioners on , as a form of implementation of Good Corporate Governance of 11 State Owned by the listing on the Indonesia Stock Exchange.

The method of analysis used is statistics description. The data collected by corporate annual reports in 2010. Good Governance a blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector. The first Board of Commissioners is manage, and management activity control for stakeholder, and Audit Committee function as audit control.

Keywords: Independence of Board of Commissioners, Good Corporate Governance, Effectiveness Audit Committees.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Krisis keuangan yang terjadi di Asia Timur pada tahun 1997 – 1998 telah membuktikan bahwa lemahnya tata kelola pada perusahaan – perusahaan Asia Timur mengakibatkan negara- negara Asia Timur menjadi lebih rentan terhadap krisis keuangan dan dapat memperburuk krisis tersebut setelah terjadi, (Mitton, 2002). Standar tata kelola yang buruk pada perusahaan yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah dikatakan sebagai salah satu penyebab adanya krisis keuangan di Asia Timur (Leng, 2004). Krisis tersebut berdampak bagi bank-bank yang ada di Indonesia, antara lain BCA, Bank Lippo, Bank Bali, dan lain yang menimbulkan kerugian yang besar bagi para investornya. kasus-kasus keuangan atau korporasi juga terjadi di Amerika Serikat, antara akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, dan di Eropa, seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck. Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kinerja yang rendah dan mengalami kesulitan manajemen. Beberapa BUMN bahkan harus dilikuidasi, di-merger, di privatisasi, maupun pahamiannya diantara stakeholders mengenai hak, kewajiban serta, nilai-nilai yang mengaturnya yang memungkinkan perusahaan untuk bersinergi dan fokus pada pencapaian kinerja perusahaan yang diharapkan. Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) pada BUMN diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN untuk menjadikan BUMN sebagai badan usaha berkarakteristik dunia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi bagi pemerintah (Suyanto, 2007). Adanya *good corporate governance* (GCG), memberikan perlindungan bagi investor terutama pemegang saham minoritas atas pelaksanaan yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas (Mitton 2002).

Pada bulan Mei 2000, Bapepam dan LK mengeluarkan surat edaran nomor SE 03/PM/2000 tentang Komite Audit, yang menghimbau dibentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya, BEI pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI mengeluarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yang mewajibkan perusahaan yang tercatat di BEI untuk membentuk komisaris independen dan komite audit. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2003, Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2003). Peraturan Bapepam dan LK Nomor: Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 Maret 2004. Peraturan tersebut antara lain mengatur mengenai struktur komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit, dan wewenang komite audit.

Dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK dan bursa efek tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pembentukan komite audit adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dewan komisaris sebagai salah satu struktur tata kelola. Peran, tujuan, dan manfaat komite audit bagi penerapan GCG diperusahaan mengalir dari fungsi pengawasan dewan komisaris (Alijoyo *et al*, 2006). Aturan baru mengenai komite audit tersebut, menyebabkan peran dari komite audit berubah menjadi suatu komite dengan status yang sangat penting dengan tanggung jawab yang semakin besar sebagai pelengkap dan alat dewan komisaris. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit haruslah efektif agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diandalkan. Peran komite dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh komite audit dan juga faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi efektifitas komite audit.

Penelitian di Indonesia menemukan bahwa komite audit belum efektif dalam hal wewenang, sumber daya, dan usahanya (Utama, Leonardo, 2006). Hasil penelitian tersebut, sejalan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Cohen, et al (2002) yang menyatakan bahwa yang harus dilihat adalah substansi dari komite audit, bukan bentuk dari komite audit. Oleh karena itu, suatu komite mungkin saja telah mematuhi seluruh aturan-aturan yang berlaku, namun apabila komite audit tersebut tidak memberikan pengawasan yang aktif terhadap kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan, maka komite audit tersebut dapat dikatakan tidak efektif sehingga tidak dapat diandalkan.

Salah satu faktor yang dianggap dapat berpengaruh terhadap peran komite audit adalah proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen yang duduk di dalam dewan komisaris dianggap secara proporsional menentukan tingkat independensi dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris yang independen dianggap akan mempunyai pengaruh terhadap efektifitas komite audit karena anggota komite audit dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan peran dewan komisaris independen dan komite audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KAJIAN PUSTAKA

Corporate Governance

Menurut Forum *Corporate Governance* Indonesia (2006), *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau suatu sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Tujuan dari CG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*-nya.

Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/ 2002, adalah proses terstruktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai risiko. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, KKNG (2006), asas GCG adalah : transparan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development*, OECD (1999) yang dikutip oleh Utama & Leonardo (2004), lima prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.
3. Mengakui hak-hak *stakeholders* dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders*
4. Meyakinkan *disclosures* yang tepat waktu dan akurat telah dibuat atas segala hal material mengenai perusahaan
5. Meyakinkan adanya *monitoring* yang efektif oleh *board of directors* dan adanya pertanggungjawaban oleh *board of directors* kepada perusahaan dan pemegang sahamnya.

Kelima prinsip kemudian ditinjau kembali secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru dan pengalaman-pengalaman dari negara-negara anggota dan non-anggota OECD, sehingga prinsip-prinsip CG adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan yang adil bagi para pemegang saham
3. Melindungi hak-hak pemangku kepentingan
4. *Disclosure* dan transparansi
5. *Monitoring* oleh *board* (di Indonesia, dewan komisaris).

Karena adanya masalah agensi di perusahaan, maka diperlukan adanya CG untuk mengontrol *conflict of interests* antara pihak-pihak yang terkait dan untuk melindungi kepentingan prinsipal. Praktik-praktik CG juga diterapkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pembuatan laporan keuangan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan handal sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Revisi dilakukan oleh OECD pada tahun 2004 yang mempertegas penerapan prinsip-prinsip pengungkapan dan transparansi serta pentingnya pengawasan yang independen atas penerapan standar akuntansi dan audit oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan perusahaan terutama yang berpotensi untuk terjadinya *conflict of interest*.

Komite Audit

Di Indonesia pembentukan komite audit pada awalnya hanyalah merupakan suatu himbauan, yaitu dengan diterbitkannya Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE03/PM/2000 pada Mei 2000. Dalam Surat Edaran Bapepam dan LK tersebut, Bapepam dan LK menghimbau agar emiten dan perusahaan publik

mempunyai komite audit. Selanjutnya, keajiban untuk embentuk komite audit dipertegas oleh BEI (dahulu BEJ) yaitu denga diterbitkannya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tentang Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yang mewajibkan perusahaan yang tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen, dan komite audit selambat-lambatnya pada 31 Desember 2001. Peraturan Nomor I-A ini selanjutnya disempurnakan pada tahun 2004 dengan diterbitkannya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Sedangkan Surat Edaran Bapepam nomor SE 03/PM/2000 tersebut, selanjutnya diperkuat dengan keluarnya Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan Bapepam dan LK ini, komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 ini mengatur mengenai pembentukan komite audit yaitu:

- a. Emitmen atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit
- b. Emitmen atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*)
- c. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- d. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emitmen atau perusahaan publik.

Menurut Alijoyo, *et al.* (2006), ada tiga tujuan dan manfaat utama pembentukan komite audit:

1. Membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan perusahaan; dan
3. Memperkuat independensi auditor eksternal dan auditor internal.

Menurut Cohen *et al.* (2002), komite audit yang efektif adalah komite yang independen dari pengaruh manajemen dan yang mengerti proses pelaporan keuangan, suatu komite audit yang tidak memberikan pengawasan yang aktif terhadap kualitas integritas dari proses pelaporan keuangan, merupakan komite audit yang tidak dapat diandalkan.

De Zoort *et al.* (2002) mendefinisikan komite yang memiliki anggota yang qualified dengan wewenang dan sumber daya yang melindungi kepentingan-kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan meyakini adanya pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang handal, melalui usaha pengawasan yang aktif dan menyeluruh. Definisi ini mencakup dimensi-dimensi dari komite audit yang efektif, yaitu sebagai berikut: input (kualifikasi: komposisi), proses (wewenang, sumber daya, dan usaha), dan output (pelaporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal).

Atribut yang dipersyaratkan berdasarkan SEC dan COSO (2004) untuk efektifitas komite audit:

1. *Independence (outside directors)*
2. *Competence (knowledge and understanding of accounting, auditing, internal controls, critical thinker).*
3. *Organizational Structure (reporting channels direct from internal audit function, external auditors, whistle blowers)*
4. *Leadership (active, strong, decisive chair)*
5. *Proactive approach*

Efektifitas komite audit, seperti yang dinyatakan oleh De Zoort *et al.* Di atas, tidak terlepas dari masalah kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Kompetensi ini menjadi hal yang sangat penting bagi suatu komite audit untuk dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 ditentukan bahwa komite audit harus diketahui oleh komisaris independen, dan sekurang-kurangnya salah satu anggotanya memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa tugas komite audit sangat erat berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, komite audit yang diketahui oleh seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, akan meningkatkan efektifitas dari komite audit. Karena tanpa pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi, maka diduga peran yang dijalankannya sebagai ketua komite audit akan tidak efektif.

Mengenai definisi komite audit dalam hal keanggotaan dan kualifikasi, ada perbedaan antara komite audit di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di Indonesia, komite audit harus diketuai oleh komisaris independen, namun anggota komite audit lainnya tidak harus merupakan anggota dewan komisaris, sehingga umumnya diambil dari pihak di luar perusahaan. Tidak ada persyaratan kompetensi lain dari anggota komite audit kecuali sekurang-kurangnya salah seorang harus memilih kompetensi dalam bidang keuangan atau akuntansi. Sedangkan di Amerika Serikat, anggota komite audit adalah juga anggota *board* (dewan komisaris di Indonesia), sehingga sudah memiliki kualitas yang relevan bagi perusahaan dan usahanya. Namun, untuk tugas-tugas khusus komite audit, juga dibutuhkan keahlian dan atribut tambahan, seperti

independensi dari manajemen, pengetahuan dan keahlian keuangan yang tepat, waktu yang cukup, dan untuk kerja tambahan, suatu sikap bertanya.

Perbedaan definisi komite audit di Indonesia dan di Amerika Serikat membuat adanya perbedaan dalam hal kualitas, wewenang dan tanggung jawab, dan oleh karenanya, juga efektifitasnya. Adanya perbedaan ini, harus dicermati ketika membaca hasil penelitian atas komite audit yang dilakukan di Amerika Serikat atau di negara-negara lain di luar Indonesia.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam organisasi perusahaan perannya sangat penting yaitu untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Namun seringkali komisaris itu mewakili pemegang saham mayoritas dan atau menjadi komisaris adalah pemegang saham mayoritas itu sendiri. Dalam hal ini sering kali komisaris mengintervensi direksi dalam menjalankan tugasnya. Di lain pihak, seringkali yang terjadi adalah kedudukan direksi sangat kuat dan direksi enggan membagi wewenang, serta tidak memberikan informasi yang cukup kepada dewan komisaris, sedangkan komisaris memiliki kompetensi dan integritas yang lemah. Hal ini dapat terjadi karena pengangkatan dewan komisaris hanya didasarkan pada faktor penghargaan semata, atau karena adanya hubungan keluarga atau merupakan kenalan dekat. Dalam hal ini, komisaris tidak dapat diharapkan untuk bersikap independen, padahal independensi komisaris adalah hal yang sangat fundamental sifatnya bagi perusahaan yang ingin melaksanakan praktik CG. Dalam kaitan terciptanya perusahaan dengan penerapan GCG, maka dianggap perlu adanya komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Oleh karena itu adanya komisaris independen di suatu perusahaan adalah merupakan suatu persyaratan yang mulak harus dipenuhi oleh perusahaan adalah merupakan suatu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh perusahaan tercatat di bursa efek untuk menciptakan tata kelola yang baik di dalam perusahaan.

Persyaratan mengenai komisaris independen diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 dan peraturan BEI yaitu Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 menyatakan bahwa Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emitmen atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham (baik langsung maupun tidak langsung) pada emitmen atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emitmen atau perusahaan publik dan tidak memiliki hubungan usaha (baik langsung maupun tidak langsung) yang berkaitan dengan kegiatan usaha emitmen atau perusahaan publik. Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dan peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, komisaris independen ditetapkan harus berjumlah minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Adanya kewenangan komisaris independen untuk membawahi komite audit, membuat tanggung jawab seorang komisaris independen yang menjadi ketua komite audit menjadi lebih besar dari anggota komisaris lainnya. Hal ini disebabkan karena tugas dan tanggung jawab komite audit adalah untuk mengawasi jalannya proses pembuatan laporan keuangan, dan dalam melakukan tugasnya penting bagi komite audit untuk memberikan penilaian manajemen atau untuk mengambil posisi yang mungkin bertentangan dengan manajemen. Oleh karena itu sikap independen komisaris yang mewakili pemegang saham adalah penting bagi berjalannya operasi perusahaan yang sehat bagi kepentingan stakeholder. Apabila proporsi komisaris independen cukup besar maka diharapkan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen dengan lebih baik atau dapat mencegah adanya intervensi dari komisaris tidak independen maupun manajemen terhadap komite audit. Keadaan ini akan membuat komite audit menjadi independen sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan perusahaan dengan efektif, karena faktor yang sangat penting yang membuat komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif adalah apabila komite audit bersifat independen.

Penelitian mengenai pengaruh independensi dewan komisaris terhadap efektifitas komite audit dilakukan oleh Bradbury, *et al.* (2004) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit akan efektif apabila terdiri dari komisaris independen. Penelitian-penelitian lain yang banyak dilakukan umumnya mengenai independensi *board* (dewan komisaris) yang dilihat dari besarnya proporsi dewan komisaris independen dan pengaruhnya terhadap kualitas laba. Penelitian-penelitian tersebut menemukan laba atau kualitas laba (Beasley, 1996; Peasnell *et al.*, 1998; Klein, 2002; Xie, 2003; Hermawan, 2009). Penelitian yang menemukan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin tinggi *informativeness* terhadap pasar saham, yang mengindikasikan bahwa pasar percaya adanya komisaris independen akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi kemampuan manajemen untuk memanipulasi laba (Petra, 2007). Berhubung komite audit adalah organ dewan komisaris yang berkewajiban untuk memastikan proses pelaporan keuangan dan kualitas laporan keuangan, maka dari hasil penelitian-penelitian tersebut diatas dapat digambarkan, dideskripsikan, serta menganalisis peran komite audit yang efektif dan independensi dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya tanpa melakukan proses penarikan kesimpulan atau inferensi tentang BUMN yang listing di BEI tahun 2010.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi BUMN yang listing di BEI tahun 2010 adalah sebanyak 15 BUMN. Adapun penetapan sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah berdasarkan kriteria:

1. BUMN yang bukan termasuk dalam institusi dan lembaga keuangan, termasuk di dalamnya: perbankan, jasa keuangan dan asuransi. Hal ini disebabkan karena industri ini sangat *highly regulated* dan juga memiliki format standar laporan keuangan yang berbeda dengan industri lain.
2. BUMN memiliki laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
3. BUMN terus menerus terdaftar di BEI pada periode penelitian (tidak pernah terkena delisting, suspensi ataupun *go private* pada periode penelitian).
4. BUMN memiliki laporan tahunan dengan informasi lengkap yang dibutuhkan sebagai data penelitian, khususnya informasi mengenai tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emitmen atau Perusahaan Publik, selama periode penelitian.

Variabel dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi dewan komisaris. Sesuai dengan peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, komisaris independen harus berjumlah minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Dalam pengukurannya terdiri dari 4 item pernyataan, yakni besarnya proporsi komisaris independen dibandingkan total dewan komisaris untuk pernyataan 12 dengan presentase proporsi dewan komisaris independen, dan 3 skala *Likert* untuk pernyataan 13,14,15.

Variabel lainnya dalam model penelitian ini adalah skor efektifitas komite audit. Pengukuran peran komite audit yang efektif dinilai berdasarkan karakteristik komite audit, yang mencakup aktivitas, jumlah anggota (*size*) serta kompetensi (*expertise*). Pertanyaan komite audit berdasarkan daftar pertanyaan yang dibuat oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD, 2005) dengan modifikasi Hermawan (2009), terdiri dari 11 item pernyataan dengan 3 skala *Likert*.

Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara/metode sebagai berikut:

1. Laporan tahunan perusahaan tahun 2010 yang diterbitkan oleh BUMN terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Laporan tahunan perusahaan tersebut diperoleh dari BEI, Pusat Refensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia (PRPM BEI), Bapepam dan LK, serta melalui website BEI dan website perusahaan.
2. Data-data mengenai *corporate governance* perusahaan diambil dari Laporan Tahunan 2010, karena berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emitmen Atau Perusahaan Publik, laporan tahunan keuangan perusahaan harus menyajikan informasi mengenai struktur *corporate governance* perusahaan dengan rinci.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap efektivitas komite audit digunakan statistik deskriptif. Penulis menghitung nilai rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, varians, *skewness*, kemudian menginterpretasikan hasil dari penilaian yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Komite Audit yang Efektif

Aktivitas Komite Audit

Hasil dari *scoring* rata-rata indikator aktivitas komite audit adalah 20,82, hal ini masih berada dibawah nilai medianya yakni 23 dan nilai maksimum serta minimum yang dimiliki adalah sebesar masing-masing 24 dan 10. Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit dalam menjalankan aktivitasnya baik itu dalam bentuk 1) komite audit melaksanakan evaluasi pengendalian internal perusahaan dengan berkomunikasi pihak – pihak terkait (Satuan Pengawasan Internal), 2) komite audit memberikan saran mengenai auditor eksternal yang akan mengadakan audit laporan keuangan, 3) melakukan *review* atas laporan keuangan perusahaan, 4) mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku, 5) mempersiapkan laporan komite audit untuk pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan, 6) melakukan rapat komite audit minimal empat kali dalam satu tahun, 7) kehadiran rapat komite audit dalam rapat komite audit, 8) komite audit mengadakan evaluasi atas ruang lingkup, ketepatan, efisiensi biaya, independensi dan objektivitas auditor eksternal (IICD, 2005). Pada umumnya sebagian besar BUMN yang *go public* telah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan *Charter* Komite Audit, hanya saja ada tiga BUMN yang tidak memberikan keterangan mengenai pelaksanaan aktivitas komite audit ini pada laporan

tahunan perusahaan, sehingga oleh peneliti diberikan *scoring* "Poor" akibat keterbatasan informasi yang diberikan.

Perbandingan nilai antara nilai rata-rata, standar deviasi, dan varians untuk indikator ini adalah sebesar masing-masing 20,82; 21.16; 4,6.

Jumlah (Size) Komite Audit

Jumlah komite audit menurut Lamp Kep-339/BEJ/07-2001 adalah minimal sebanyak 3 orang, termasuk salah satunya adalah ketua komite yang merupakan komisaris independen perusahaan tersebut. Hasil *scoring* rata-rata untuk indikator ini adalah sebesar 0.91 dengan nilai tengah yang dimiliki sebesar 1. Nilai tengah indikator ini sama dengan nilai maksimum untuk indikator jumlah komite audit yakni 1 dan nilai minimumnya adalah 0. Dalam penghitungan jumlah komite audit ini, penulis menggunakan *dummy* sebagai nilai kepatuhan jumlah komite audit yang dimiliki untuk mengkuantitatifkan indikator kualitatif, yakni "1" untuk jumlah komite audit lebih besar sama dengan tiga orang, dan "2" untuk jumlah komite audit dibawah tiga orang. Hasil *scoring* rata-rata dibawah nilai tengah mengindikasikan bahwa ada BUMN terbuka yang belum memenuhi jumlah komite audit. Dari sebelas BUMN yang menjadi sampel sepuluh diantaranya telah memiliki jumlah komite audit minimal tiga atau lebih, hanya satu perusahaan yang tidak diketahui datanya mengenai jumlah komite auditnya.

Perbandingan nilai antara nilai rata-rata, standar deviasi, dan varians untuk indikator ini adalah sebesar masing-masing 0.91; 0.3; 0.9.

Kompetensi Komite Audit

Hasil penilaian kompetensi audit menyatakan bahwa nilai rata-rata indikator lebih besar dibandingkan dengan median yang dimiliki, yakni $5.81 > 5$, dan *skor* maksimum yang dimiliki adalah 6 dan *skor* minimum adalah 2 Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit memiliki kompetensi dalam bidangnya minimal satu orang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, auditing, pengendalian internal. (Dhaliwal, *et al*, 2007). Penelitian ini mendukung COSO (2003) mengenai *model off attributes for effective audit committee* yakni, independensi, kompetensi, struktur organisasi, kepemimpinan, dan pendekatan proaktif.

Perbandingan nilai antara nilai rata-rata, standar deviasi, dan varians untuk indikator ini adalah sebesar masing-masing 5.81; 1.17; 1,36

Independensi Dewan Komisaris

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dan peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, komisaris independen ditetapkan harus berjumlah minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Seluruh BUMN telah melaksanakan ketentuan yang berlaku, hal ini terlihat dari nilai rata-rata untuk indikator ini lebih tinggi dibandingkan nilai *mean* yakni $0.45 > 0.4$, dengan nilai maksimum proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki adalah 100% yang berarti seluruh dewan komisaris pada BUMN merupakan komisaris independen, dan nilai minimum proporsi dewan komisaris pada BUMN yang diteliti adalah sebesar 30%.

Perbandingan nilai antara nilai rata-rata, standar deviasi, dan varians untuk indikator ini adalah sebesar masing-masing 0.45; 0.2; 0,04

Aktivitas Dewan Komisaris

Hasil penilaian terhadap aktivitas dewan komisaris terlihat dari jumlah kehadiran dewan komisaris dalam pelaksanaan rapat komisaris interen, rapat komisaris dengan direksi, serta frekuensi rapat yang dilakukan, dimana jumlah frekuensi rapat yang diadakan minimal satu bulan sekali. Penilaian rata-rata untuk indikator ini adalah 7,73 sedangkan *mean* yang diperoleh adalah 9, nilai maksimum adalah 9, nilai minimum adalah 3. Hasil *scoring* ini mengindikasikan bahwa dewan komisaris belum memaksimalkan kehadiran dalam pelaksanaan rapat yang ditentukan, pada beberapa BUMN, karena keterbatasan informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan.

Perbandingan nilai antara nilai rata-rata, standar deviasi, dan varians untuk indikator ini adalah sebesar masing-masing 7.73; 2.05; 4.22.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Karakteristik independensi dewan komisaris berkaitan dengan efektifitas pengawasan dalam perusahaan. Perusahaan – perusahaan di Indonesia menganut *two tier systems* dalam struktur organisasi sehingga terdapat pemisahan dewan komisaris dan dewan direksi. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan akan mengurangi probabilita kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Untuk menjamin pelaksanaan GCG komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

Independensi dewan komisaris terlihat dari jumlah dewan komisaris yang independen yakni minimal 30 % dari total komisaris dan komite - komite independen yang dibuat untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Pengaruh independensi dewan komisaris terhadap efektifitas komite – komite yang dibentuknya dalam hal ini adalah komite audit, selaras dengan Chtourou *et al*, (2001) independensi dewan komisaris tergantung pada : 1) adanya dewan komisaris independen, 2) pemisahan fungsi dewan komisaris dari struktur organisasi perusahaan, 3) dan komite independen yang dibentuknya.

Komite audit merupakan prasyarat diterapkannya *Good Corporate Governance*. Dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris. Efektivitas kerja komite audit dipengaruhi beberapa faktor yakni independensi, aktivitas, jumlah anggota, kompetensi, pola hubungan dan tingkat intensitas komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak.

Apabila terdapat dugaan penyimpangan di perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus. Pada akhirnya, suatu dewan komisaris yang aktif, canggih, ahli, dan yang terpenting independen menjalankan fungsinya secara efektif dibantu oleh komite audit adalah paling baik untuk ditempatkan dalam implementasi GCG sehingga kecurangan dapat dihindari.

Keterbatasan

1. Pemberian scoring berdasarkan laporan tahunan BUMN tercatat pada BEI 2010, maka terdapat kemungkinan ketidaktepatan penilaian, seperti keterbatasan informasi pada laporan tahunan BUMN sehingga peneliti memberikan *poor*, padahal kenyataannya *good*.
2. Jumlah sampel yang kecil yaitu < 30 dapat menyebabkan nilai *margin of error* menjadi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, A.dkk. 2006. Komite Audit yang Efektif : *Panduan untuk Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perusahaan Publik dan BUMN*. Jakarta : PT Ray Indonesia.
- Arens, Alvin. Randal J.Elder. Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi ke-12. USA: Prentice Hall,Inc.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2000. Surat Edaran Bapepam No SE / 03 / PM / 2000. *Komite Audit*.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Peraturan Bapepam IX.I.5 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 29/ PM / 2004 tanggal 24 Maret 2004). *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2006. Peraturan Bapepam dan X.K. 6 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-31/ BL / 2006 tanggal 24 Maret 2006). *Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Boynton. Johnson. Kell. 2003. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. John Wiley & Sons,Inc.
- Cohen, J, Krishnamoorthy, and Wright. 2002. *Auditor Views on Audit Committees and Financial Reporting Quality*. The CPA Journal, 72, 56-28.
- Daniri, Mas Ahmad. 2006. *Good Corporate Governance : Konteks dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : PT Ray Indonesia.
- De Zoort,T.,*et al*. 2002. *Audit Committee Effectiveness : A syntesis of Emperical Audit Committee Literatur*. Journal of Accounting Literatur , 21, 38-76.
- Dhaliwal, *et al*. 2006. *Audit Committee Financial, Expertise, Corporate Governance and Accrual : An Empirical Analysis*. *Working Paper*.
- Forum *Corporate Governance* Indonesia. 2006. <http://www.fcgi.or.id>.
- Hermawan, Ancella. 2009. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga dan Peran *Monitoring Bank* terhadap Informasi Laba. *Unpublished Dissertation*. FEUI. Graduate Program of Accounting. Universitas Indonesia.
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://www.governance-indonesia.com>
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno. 2007. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja BUMN (Studi Empiris pada BUMN di Indonesia). *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*. Vol.9 no.1.April 1-20.
- Rezaee, A. 2009. *Corporate Governance and Ethics*. John Wiley and Sons, Inc.
- Utama, Siddharta, Leonardo. 2006. *Audit Committee Composition, Control of Majority Shareholder and Their Impact of Audit Committee Effectiveness : Indonesia Evidence*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia 9(1), 21-34.